



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam mencapai keberhasilannya perlu di dukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra SKPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2010 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021 serta bersifat indikatif. Selain itu penyusunan Renstra SKPD tersebut dilakukan melalui berbagai tahapan analisis data dan informasi hasil pembangunan, perumusan permasalahan dan isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, penetapan indikator kinerja, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Tahapan dan tata cara penyusunan Renstra SKPD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan dijabarkan kedalam Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, Renstra SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan kedudukan yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan lima tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pemerintah Kabupaten Gowa telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021. RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gowa sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RENSTRA DPMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021. Selanjutnya Renstra DPMD yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja DPMD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.


Gambaran tentang hubungan antara Renstra DPMD Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021 dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun



dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 1.1

Hubungan antara Renstra DPMD Kabupaten Gowa dengan dokumen perencanaan lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887).
23. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
25. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi



Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2003; (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 21 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan



Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Gowa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kab. Gowa Tahun 2012 Nomor 18);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011 Nomor 21;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
44. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang



Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

45. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
46. Peraturan Bupati Gowa Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2016-2021 sebagai barometer dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa dalam melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 berfungsi untuk memantau langsung penyelenggaraan kegiatan pada setiap unit pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai posisi dan peran yang diemban.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Gowa.



Sedangkan tujuan penyusunan Renstra DPMD Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 adalah memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa dalam periode lima tahun ke depan (tahun 2016 sampai dengan tahun 2021) yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Gowa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. **Latar Belakang;** mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra provinsi/kabupaten, dan dengan Renja SKPD.
- 1.2. **Landasan Hukum;** memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
- 1.3. **Maksud dan Tujuan;** memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD.



- 1.4. ***Sistematika Penulisan;*** menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMD KABUPATEN GOWA;

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD.

2.1. *Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD*

Kabupaten Gowa; memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi, SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD.

2.2. *Sumber Daya DPMD Kabupaten Gowa;* memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. *Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Gowa;* menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator kinerja lainnya.



- 2.4. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD Kabupaten Gowa;** mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

- 3.1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi;** mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2. **Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;** mengemukakan apa saja yang tugas dan fungsi SKPD terkait dengan visi, misi, serta program bupati dan wakil bupati terpilih.
- 3.3. **Telaahan Renstra Kementerian Terkait dan Renstra DPMD Provinsi Sulawesi Selatan;** mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga ataupun Renstra DPMD Provinsi Sulawesi Selatan.
- 3.4. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;** mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5. **Penentuan Isu-Isu Strategis;** mengemukakan hasil review kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari : gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga dan



SKPD provinsi, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan SKPD.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. *Visi dan Misi DPMD Kabupaten Gowa*; dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD
- 4.2. *Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD Kabupaten Gowa*; dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD (perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD).
- 4.3. *Strategi dan Kebijakan DPMD Kabupaten Gowa*; dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF; memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD; mengemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP; mengemukakan kesimpulan akhir, saran-saran untuk perbaikan dan penyempurnaan Renstra SKPD serta kaidah pelaksanaan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.



b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan dan keuangan, serta umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan program;
- 3) Pengkoordinasian administrasi pengelolaan keuangan;
- 4) Pengkoordinasian urusan umum dan kepegawaian; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

c. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan Pemerintahan Desa.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan desa;
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang pemerintahan desa; dan



- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

d. Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa

Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa, dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pengembangan Desa mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan kerjasama desa;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan kerjasama desa;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan dan kerjasama desa;
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang kelembagaan dan kerjasama desa; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

e. Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa

Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa;



- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa;
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

2.1.2. Struktur Organisasi DPMD Kabupaten Gowa

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
- c. Bidang Pemerintahan Desa
 - 1) Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
 - 2) Seksi Evaluasi Perkembangan Desa
 - 3) Seksi Keuangan dan Aset Desa
- d. Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa
 - 1) Seksi Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat
 - 2) Seksi Peningkatan Kapasitas Masyarakat
 - 3) Seksi Kerjasama Desa




e. Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa

- 1) Seksi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
- 2) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
- 3) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Struktur organisai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa secara lengkap dapat dilihat berikut ini :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Gowa





2.2. Sumber Daya DPMD Kabupaten Gowa

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Salah satu unsur penting dan penentu keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa adalah kesiapan pegawai/aparatur. Jumlah pegawai/aparatur penyelenggara tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa sebanyak 23 orang (semua berstatus PNS), terdiri atas seorang pimpinan, seorang sekretaris, 3 orang kepala bidang, 11 orang kepala sub bagian/Kasi dan 7 orang staf. Data pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat/golongan ruang.

Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan seperti pada tabel 2.1 sedangkan data pegawai berdasarkan pangkat/golongan ruang dapat digambarkan pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.1

Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH	(%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SMA/Sederajat	2 orang	8,70	
2	Strata Satu	14 orang	60,87	
3	Strata Dua	7 orang	30,44	
Jumlah Total		23 orang	100	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPMD Kabupaten Gowa, Maret 2017

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dari jumlah 23 orang pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa sebagian besar adalah mereka yang berpendidikan S1 14 Orang atau sebanyak 14 orang (60,87%), kemudian yang berpendidikan S2 sebanyak 7 orang (30,44%). Selanjutnya yang berpendidikan SMA/Sederajat sebanyak 2 orang (8,70%).



Tabel 2.2

**Data pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang**

NO.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JUMLAH	(%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1 orang	4,35%	
2	Pembina Tingkat I, IV/b	1 orang	4,35%	
3	Pembina, IV/a	3 orang	13,04%	
4	Penata Tingkat I, III/d	3 orang	13,04%	
5	Penata, III/c	5 orang	21,74%	
6	Penata Muda Tingkat I, III/b	5 orang	21,74%	
7	Penata Muda, III/a	2 orang	8,70%	
8	Pengatur Tingkat I, II/d	-	-	
9	Pengatur, II/c	-	-	
10	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	2 orang	8,70%	
11	Pengatur Muda, II/a	-	-	
Jumlah Total		23 Orang	100%	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPMD Kabupaten Gowa, Maret 2017

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa pangkat dan golongan/ruang dari 23 orang pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa sebagian besar adalah Penata Muda Tingkat I (III/b) yakni sebanyak 5 orang (21,74%) kemudian Penata Tingkat I (III/d) sebanyak 3 orang (13,04%), Penata (III/c) sebanyak 5 orang (21,74%), Pembina (IV/a) sebanyak 3 orang (13,04%), Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 2 orang (8,70%) dan Penata Muda (III/a) 2 orang (8,70%) sedangkan jumlah pegawai yang berpangkat Pembina Utama Muda (IV/c) dan Pembina Tingkat I (IV/b), masing-masing sebanyak 1 orang (4,35%).

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa menempati 2 (dua) ruangan permanen milik Pemerintah Kabupaten Gowa. Fasilitas bangunan kantor dilengkapi dengan fasilitas penunjang kegiatan berupa mesin dan peralatan yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian besar, yakni alat angkutan darat bermotor; alat kantor; alat rumah tangga dan komputer. Jumlah dari masing-masing kelompok sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Gowa

NO.	KELOMPOK BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Alat angkutan darat bermotor	2 unit	
2	Alat kantor	10 unit	
3	Alat rumah tangga	81 unit	
4	Komputer	6 unit	
JUMLAH TOTAL		99 unit	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPMD Kabupaten Gowa, Maret 2017

2.2.3. Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 didukung oleh anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa, terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja tidak langsung dipergunakan untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa, berupa : Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K), Tunjangan Perbaikan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) dan Bantuan pemilihan kepala desa.

Belanja langsung dialokasikan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan unit kerja eselon III pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa

Pagu dan realisasi anggaran (diluar gaji pegawai) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 berdasarkan jenis belanja, seperti disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.4

Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa
Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Berdasarkan Jenis Belanja

NO.	TAHUN ANGGARAN		JENIS BELANJA		JUMLAH
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	2	3	4	5	6
1	TAHUN 2011	PAGU	16.633.195.184	3.140.860.490	19.774.055.674
		REALISASI	16.421.479.000	3.089.678.900	19.511.157.900
		% CAPAIAN	98,72%	98,37%	98,67%
2	TAHUN 2012	PAGU	16.625.686.000	4.461.620.490	21.087.306.490
		REALISASI	16.518.979.000	4.399.004.300	20.917.983.300
		% CAPAIAN	99,35%	98,60%	99,20%
3	TAHUN 2013	PAGU	23.666.687.557	5.050.372.690	28.717.060.247
		REALISASI	23.654.312.557	5.001.848.300	28.656.160.857
		% CAPAIAN	99,95%	99,04%	99,79%
4	TAHUN 2014	PAGU	19.451.587.557	4.954.320.490	24.405.908.047
		REALISASI	19.103.737.557	4.826.258.090	23.929.995.647
		% CAPAIAN	98,21%	97,42%	98,05%
5	TAHUN 2015	PAGU	0	6.463.820.490	6.463.820.490
		REALISASI	0	6.289.348.750	6.289.348.750
		% CAPAIAN	0	97,30%	97,30%
JUMLAH TOTAL S.D TAHUN 2015		PAGU	76.377.156.298	24.070.994.650	100.448.150.948
		REALISASI	75.698.508.114	23.606.138.340	99.304.646.454
		% CAPAIAN	99,11%	98,07%	98,86%

Sumber : Laporan Tahunan, Realisasi Keuangan DPMD Kabupaten Gowa Tahun 2011 s.d. Tahun 2015

2.3. Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Gowa

Indikator kinerja pelayanan DPMD Kabupaten Gowa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa serta pelaksanaan kesekretariatan Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :



1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Selanjutnya capaian kinerja pelayanan SKPD serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD berdasarkan sasaran target Renstra DPMD periode Tahun 2010 – 2015 seperti yang disajikan pada lampiran 1 (tabel 2.5 dan tabel 2.6)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa tentunya tidak lepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan – permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan Internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan Eksternal meliputi Opportunities (Peluang) dan Threats (Ancaman). Adapun



masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S)

- a. Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- b. Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan;
- c. Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku;
- d. Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja;
- e. Tersedianya anggaran

KELEMAHAN (W)

- a. Terlalu berorientasi pada anggaran;
- b. Belum tersedianya sistem informasi data;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kerja;
- d. Kurangnya tenaga fungsional

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O)

- a. Adanya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju pembangunan desa terpadu;
- b. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
- c. Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;



- d. Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
- e. Adanya program – program bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat;
- f. Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

ANCAMAN (T)

- a. Masih rendahnya kualitas aparatur desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang – undangan;
- b. Masih rendahnya kualitas SDM di perdesaan;
- c. Besarnya jumlah keluarga miskin;
- d. Banyaknya infrastruktur desa yang rusak dan belum memadai;
- e. Banyaknya sarana dan prasarana kantor desa yang belum memadai;
- f. Masih banyaknya desa yang berpotensi rendah.



BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan umum yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa selama lima tahun kedepan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Masih relatif terbatasnya kemampuan Pemerintah Desa dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat;
- b. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, karena belum afektifnya pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan;
- c. Rendahnya keswadayaan dan kemandirian masyarakat dalam membangun, memanfaatkan dan memelihara prasarana dan sarana yang ada, peran serta dan akselerasi masyarakat dalam memberdayakan masyarakat sangat kurang, maka antara pemerintah dengan masyarakat dan LSM yang dapat didayagunakan sebagai dinamisator, fasilitator, inovator dan investor untuk sistem dukungan pemberdayaan masyarakat.
- d. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana desa, masih adanya sarana dan prasarana kantor desa yang sudah tidak layak pakai.
- e. Belum maksimalnya pendayagunaan potensi sumber daya lokal desa dan teknologi tepat guna, kurang berkembangnya usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, yang mengakibatkan



rendahnya kondisi kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga memerlukan upaya-upaya pemberdayaan kelompok usaha ekonomi keluarga dan masyarakat;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Pernyataan Visi

Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terwujud pada akhir periode perencanaan. Visi sangat terkait dengan cita-cita atau keinginan suatu daerah untuk menggunakan seluruh potensinya yang dideskripsikan secara ringkas dan jelas yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui implementasi rencana strategis yang telah ditetapkan. Adapun visi Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 yang merujuk pada visi Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih adalah :

“Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”.

Visi di atas memiliki empat pokok visi, sebagai kondisi umum yang ingin diwujudkan selama kurun waktu lima tahun kedepan, yaitu :

- a. **Berkualitas** dimaknakan sebagai kondisi masyarakat yang cerdas, sehat, religius dan bermartabat sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan ekonominya secara inklusif. Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender, terpenuhinya hak-hak anak, dan meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya dan religius. Secara kuantitatif kondisi ini diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan dan angka pengangguran.
- b. **Mandiri** dimaknakan sebagai kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi sehingga mampu memecahkan



masalahnya sendiri dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya pengembangan potensi sumber daya alam lokal dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Secara kuantitatif kondisi ini diukur dengan pendapatan per kapita.

- c. ***Berdaya saing*** dimaknakan sebagai kondisi daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur, terkendalinya pemanfaatan ruang, meningkatnya kualitas kawasan permukiman, meningkatnya kapasitas pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, meningkatnya pengelolaan kawasan, dan meningkatnya kualitas lingkungan. Secara kuantitatif kondisi ini diukur dengan pertumbuhan nilai investasi.
- d. ***Tata kelola pemerintahan yang baik*** dimaknakan sebagai kondisi pemerintahan yang inovatif dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta terselenggaranya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan demokratis. Secara kuantitatif kondisi ini diukur dengan kategori Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan opini BPK terhadap laporan keuangan.

3.2.2. Pernyataan Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sehingga seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan



(stakeholder) mengetahui program-program dan hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi obyektif yang dimiliki Kabupaten Gowa, dirumuskan Misi Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama.
- b. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sektor.
- d. Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan dan desa.
- e. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis.

Misi “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan : pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan religius.

Misi “Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Misi “Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sektor” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.



Misi “Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan penguatan keberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan, meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan serta meningkatkan kerjasama dan keintegrasian antar desa dan kelurahan dalam pengembangan wilayah.

Misi “Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis” yang diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel, merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

3.2.3. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Program Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih periode 2016 – 2021, dibagi dalam 5 (lima) agenda prioritas dan 5 (lima) agenda pokok, yaitu :

a. 5 (lima) Agenda Prioritas

- 1) ***Bidang pendidikan***, yaitu dengan mewujudkan kabupaten pendikan, melalui program prioritas antara lain : pendidikan gratis, sistem kelas tuntas berkelanjutan, investasi SDM seperempat abad, penyempurnaan Calistung, dan fasilitasi pendirian perguruan tinggi Syekh Yusuf;
- 2) ***Bidang kesehatan***, yaitu dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui program prioritas antara lain : kesehatan gratis, peningkatan standar pelayanan minimal (sertifikat ISO), peningkatan Puskesmas non perawatan (non rawat inap) menjadi Puskesmas perawatan (rawat inap);
- 3) ***Bidang Infrastruktur***, yaitu dengan mengalokasikan anggaran infrastruktur minimal 20% dari total APBD. Dari total APBD 2015



sebesar 1,4 triliun rupiah, dialokasikan untuk infrastruktur sekitar 280 miliar rupiah. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk pembangunan jalan penghubung antar desa dan kelurahan;

- 4) **Bidang pertanian**, yaitu peningkatan bantuan bibit dan pupuk bagi para petani agar produksi pertanian meningkat yang bermuara pada ketahanan pangan;
- 5) **Bidang UMKM**, yaitu dengan memfasilitasi pengembangan UMKM unggulan di setiap desa dan kelurahan agar mampu membuka usaha baru yang berimbas pada rekrutment tenaga kerja sehingga bermuara pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.

b. 5 (lima) Agenda Pokok

- 1) **Bidang Keagamaan**, yaitu dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan aparat dan masyarakat melalui program prioritas antara lain : pencerahan qalbu Jumat ibadah, pemberian insentif bagi guru mengaji, dan pemberian insentif bagi imam dusun/lingkungan;
- 2) **Bidang Sosial**, yaitu dengan program prioritas antara lain : perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan pemuda, pembinaan olahraga, dan pembinaan seni dan budaya;
- 3) **Bidang Pariwisata**, yaitu dengan menyelenggarakan event Malino Indah dan menjaga cagar budaya Gowa.
- 4) **Bidang KB, Perempuan dan Anak**, yaitu dengan program prioritas antara lain : peningkatan akses dan kualitas layanan keluarga berencana, pengutamaan gender, dan perlindungan anak;
- 5) **Bidang Pemerintahan**, yaitu dengan program prioritas antara lain : peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas birokrasi, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.



3.3. Telaahan Renstra Kementerian Terkait dan DPMD Provinsi Sulawesi Selatan

3.3.1. Telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Kemendes, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia

Sembilan Agenda Strategis Prioritas dalam pemerintahan lima tahun ke depan disebut dengan NAWACITA sebagai agenda prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut :

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya **“Membangun Indonesia dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara**



Kesatuan”, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
- c. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;
- d. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
- e. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
- f. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah; dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- g. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
- h. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), terdapat delapan Strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA yaitu :



- a. Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui:
- b. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Desa;
- c. Menyusun peraturan pelaksanaan perundang-undangan terkait dengan UU Ketransmigrasian, dan PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- d. Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa
- e. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
- f. Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, Dunia Usaha, dan Masyarakat.
- g. Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat
- h. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- i. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, administrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya
- j. Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
- k. Peningkatan dan Penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar daerah.

Strategi Pembangunan Nasional yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal terdapat pada Strategi ke-1, ke-2 dan ke-7 yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaitan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah



Tertinggal, dan Transmigrasi juga telah mengeluarkan 5 (lima) produk Peraturan Menteri, yaitu :

- a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

3.3.2. Telaahan Renstra DPMD Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks, seperti yang dijelaskan pada tabel berikut :

a. Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan :

- 1) Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat desa terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan yang terkait. Akibatnya, Undang-Undang tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal.
- 2) Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) aparatur dan rendahnya kapasitas



kelembagaan pemerintah di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa. Hal ini mengakibatkan kinerja para aparatur dan kelembagaan tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan, sehingga berdampak pada belum optimalnya pelayanan/fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat.

- 3) Belum optimalnya ketersediaan data Profil Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota sehingga penyajian data potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa dan kelurahan. Ketersediaan data Profil Desa dan Kelurahan sangat membantu dalam menentukan rencana intervensi kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota).

b. Pemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat :

- 1) Belum optimalnya kinerja aparat pemerintah kabupaten terkait pembinaan adat budaya lokal setempat, serta belum adanya penetapan Desa Adat,
- 2) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa/kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun;
- 3) Pemberdayaan adat dan sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat masih lemah sehingga dukungan kelembagaan adat dan sosial budaya dalam partisipasi pembangunan perdesaan belum optimal.



c. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat :

- 1) Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDes dan Pasar Desa) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) sehingga kelompok usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif;
- 2) Pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal sehingga daya saing produksi dan hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat masih rendah.

d. Pemberdayaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna :

- 1) Sumber daya alam perdesaan belum dikelola secara maksimal begitu pula sarana perdesaan belum ditata secara baik sehingga masyarakat belum merasakan manfaatnya secara maksimal sumber daya alam dan sarana prasarana yang dimiliki tersebut;
- 2) Penyebarluasan Teknologi Perdesaan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia belum optimal sehingga penggunaan teknologi tepat guna kualitas dan kuantitasnya masih relatif sedikit.

e. Pemberdayaan Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa.

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat belum optimal sesuai dengan ketentuan manual teknis pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa / kelurahan (Permendagri No.19 Tahun 2007).
- 2) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat belum optimal berdasarkan kompetensi, jenis dan variasi pelatihan terkait dengan ketersediaan modul pelatihan pemberdayaan yang sesuai dengan spirit zaman masih relatif sedikit/terbatas baik untuk



kelembagaan masyarakat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012 – 2023, di sebutkan bahwa rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gowa berfungsi sebagai pedoman untuk :

- a. Penyusunan rencana pembangunan daerah
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Gowa;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antara wilayah serta keserasian antar sektor di Kabupaten Gowa;
- d. Penetapan lokasi dan ruang untuk investasi di Kabupaten Gowa;
- e. Penataan ruang kawasan strategis Kabupaten Gowa;
- f. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Gowa dengan kawasan sekitarnya.

Selanjutnya dalam Penataan ruang wilayah Kabupaten Gowa bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Gowa yang terkemuka, aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, berdaya saing, dan maju di bidang pertanian, industri, jasa, perdagangan, dan wisata melalui inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan mendukung fungsi Kawasan Strategis Nasional (KSN) perkotaan nasional.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah, ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah, meliputi :

- 1) Pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Gowa;



- 2) Pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan berhirarkhi;
- 3) Peningkatan fungsi kawasan lindung;
- 4) Peningkatan sumber daya hutan produksi;
- 5) Peningkatan sumber daya lahan pertanian, peternakan dan perikanan;
- 6) Pengembangan potensi pariwisata, pertambangan, industri, perdagangan, pendidikan, pemukiman;
- 7) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada DPMD Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016 – 2021) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran dan realisasi program/kegiatan dalam periode Renstra dapat dilihat pada table 3.1, sedangkan strategi berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

Strategi S-O

1. Mengoptimalkan kewenangan untuk mendorong masyarakat dalam bergotong royong dan berswadaya.
2. Mengoptimalkan SDM aparat, kelembagaan masyarakat dan masyarakat yang di dukung dengan anggaran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan pembangunan yang partisipatif.
3. Memanfaatkan sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku.



4. Memanfaatkan panduan dan sistem mekanisme kerja untuk mendukung program-program bantuan dari pusat dan provinsi.

Strategi W-O

1. Membangun sistem informasi data yang akurat untuk mendukung program bantuan dari pusat dan propinsi.
2. Menambah sarana dan prasarana serta tenaga fungsional untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan pembangunan yang partisipatif.
3. Optimalisasi pemakaian anggaran dengan menggali potensi swadaya gotong royong masyarakat, partisipasi aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

Strategi S-T

1. SDM aparat yang berkomitment tinggi dan berpengalaman dalam tugas, panduan dan sistem mekanisme kerja serta anggaran yang tersedia untuk meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana desa, infrastruktur perdesaan serta mengurangi jumlah keluarga miskin.
2. Memanfaatkan sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa serta meningkatkan potensi desa.

Strategi W-T

1. Optimalisasi pemakaian anggaran dengan membangun sistem informasi data yang akurat serta di dukung dengan sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk mendukung program peningkatan sarana dan prasarana kantor desa, infrastruktur perdesaan serta pengurangan jumlah keluarga miskin.
2. Menambah tenaga fungsional untuk meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat serta masyarakat desa.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi DPMD Kabupaten Gowa

4.1.1. Visi

Rumusan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, tidak dapat dipisahkan dan merupakan penajaman dari visi pembangunan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021, yaitu :

***"Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya
Saing dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik"***

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021 dan kondisi umum yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan penyelenggaraan pemerintahan desa, dirumuskan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa sebagai cerminan, gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan serta merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa lima tahun ke depan, yaitu :

***"Terwujudnya Penguatan Keberdayaan Masyarakat dan Kualitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"***

Pernyataan visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita untuk menjadi motor penggerak perubahan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang mengandung makna :

1. ***Penguatan Keberdayaan Masyarakat***, merupakan tujuan awal sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan



politik sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya serta berperan aktif dalam proses pembangunan mulai penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.

2. ***Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*** merupakan tujuan selanjutnya yang ingin dicapai yaitu terwujudnya suatu tatanan pemantapan kerangka aturan/regulasi, pemantapan kelembagaan pemerintahan desa, pemantapan pengelolaan Keuangan desa, pemantapan administrasi pemerintahan desa,, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

4.1.2. Misi

Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa.

Rumusan misi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021, didasarkan pada penetapan kebijaksanaan dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Adapun Misi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021, yaitu :

1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan kerjasama desa.
2. Mengembangkan pembangunan dan usaha ekonomi desa.
3. Memantapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.



4. Memantapkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD Kabupaten Gowa

4.2.1. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 ditetapkan 5 (lima) tujuan termasuk Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa.

Adapun Tujuan dari masing-masing Misi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021, diuraikan sebagai berikut :

- Misi 1 : Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan kerjasama desa, dijalankan dengan tujuan “Meningkatkan pengembangan kapasitas dan peran kelembagaan desa, masyarakat, dan kerjasama desa”.
- Misi 2 : Mengembangkan pembangunan dan usaha ekonomi desa, dijalankan dengan tujuan “Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan usaha ekonomi desa”.
- Misi 3 : Memantapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, dijalankan dengan tujuan “Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa”.
- Misi 4 : Memantapkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Gowa, dijalankan dengan tujuan “Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa”.



4.2.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021, ditetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis sebagai penjabaran dari kegiatan pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mencapai tujuan “Meningkatkan pengembangan kapasitas dan peran kelembagaan desa, masyarakat dan kerjasama desa”. ditetapkan sasaran sebagai indikator keberhasilan yaitu :
 - a. Meningkatnya kapasitas dan peran kelembagaan desa dan tatanan kehidupan sosial budaya, yang diukur dengan :
 - 1) Persentase LPM berprestasi dari 9,8% pada tahun 2015 menjadi 19,8% pada tahun 2021.
 - 2) Persentase LSM aktif dari 17,90% pada tahun 2015 menjadi 97,2% pada tahun 2021.
 - 3) Persentase PKK aktif 100% setiap tahun.
 - 4) Persentase Posyandu aktif 100% setiap tahun.
 - b. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa, yang diukur dengan “Persentase pendapatan partisipasi dan swadaya terhadap total pendapatan APBDesa dari 0,84% pada tahun 2015 menjadi 10,50% pada tahun 2021”.
 - c. Meningkatnya pengembangan kerjasama desa, yang diukur dengan “Persentase kerjasama desa yang difasilitasi 100% setiap tahun”.
2. Untuk mencapai tujuan “Meningkatkan pembangunan kawasan perdesaan dan usaha ekonomi desa” ditetapkan sasaran yaitu :
 - a. Meningkatnya pembangunan kawasan perdesaan, yang diukur dengan “Persentase desa yang menjadi kawasan desa



- percontohan dari 0,83% kawasan pada tahun 2015 menjadi 1,65% kawasan pada tahun 2021”.
- b. Meningkatnya kelompok TTG dan pendayagunaan potensi sumber daya alam perdesaan, yang diukur dengan “Jumlah kelompok TTG yang dibentuk dari 10 kelompok pada tahun 2015 menjadi 60 kelompok pada tahun 2021”.
 - c. Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan penguatan lembaga ekonomi desa, yang diukur dengan “Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang berkembang dari 8,26% unit pada tahun 2015 menjadi 28,93% unit pada tahun 2021”.
3. Untuk mencapai tujuan “Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa” ditetapkan sasaran sebagai indikator keberhasilan yaitu :
- a. Meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang diukur dengan :
 - 1) Persentase pemerintah desa yang menyampaikan LPPDesa tepat waktu 100% setiap tahun.
 - 2) Persentase pemerintah desa yang menyampaikan RKPDesa tepat waktu 100% setiap tahun.
 - 3) Persentase pemerintah desa yang menyampaikan APBDesa tepat waktu 100% setiap tahun.
 - b. Meningkatnya persentase desa kategori cepat berkembang, yang diukur dengan “Persentase desa kategori Cepat Berkembang dari 8,26% pada tahun 2016 menjadi 24,79% pada tahun 2021”.
4. Untuk mencapai tujuan “Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa” ditetapkan sasaran sebagai indikator keberhasilan yaitu :



- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, yang diukur dengan :
- 1) Persentase asset dan sapras dalam kondisi baik sebesar 100% setiap tahun.
 - 2) Hasil evaluasi SAKIP Dinas PMD dari kategori B pada tahun 2017 menjadi kategori A pada tahun 2021.
 - 3) Persentase pegawai yang memperoleh nilai SKP baik 100% setiap tahun.
 - 4) Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja dari 1 dokumen pada tahun 2015 menjadi 6 dokumen pada tahun 2021.
 - 5) Ketepatan waktu penyampaian laporan tahunan Dinas PMD dari 1 dokumen pada tahun 2015 menjadi 6 dokumen pada tahun 2021.
 - 6) Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan 100% setiap tahun.

Selanjutnya hubungan antara misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran, seperti diuraikan dalam tabel 4.1 pada lampiran 3.

4.3. Strategi dan Kebijakan DPMD Kabupaten Gowa

Strategi dan kebijakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021, meliputi :

4.3.1. Arah strategi dan kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021

Mengacu pada visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 menetapkan 5 (lima) agenda pokok dan prioritas pembangunan, yaitu :



1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan berbasis pada hak-hak dasar masyarakat.
2. Peningkatan interkoneksi wilayah dan keterkaitan sektor ekonomi.
3. Peningkatan penguatan kelembagaan dan peran masyarakat.
4. Peningkatan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik.
5. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada kelestarian lingkungan hidup.

4.3.2. Arah kebijakan dan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021

Berdasarkan agenda pokok dan prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021, maka arah kebijakan dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa tahun 2016 – 2021 harus mendukung kelima agenda prioritas pembangunan Kabupaten Gowa lima tahun kedepan.

Dalam mewujudkan target tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa yang membantu menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab Bupati Gowa dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, menetapkan 9 (sembilan) arah kebijakan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa pada tahun 2016 – 2021 yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan desa dan tatanan kehidupan sosial budaya.
2. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Meningkatnya pengembangan kerjasama desa.
4. Meningkatkan pembangunan kawasan perdesaan.



5. Meningkatkan kelompok teknologi tepat guna dan pendayagunaan potensi sumber daya alam perdesaan.
6. Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan penguatan lembaga ekonomi desa.
7. Meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan desa.
8. Meningkatkan persentase desa kategori cepat berkembang.
9. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa.

Keterkaitan antara sasaran, strategi, arah kebijakan dan kebijakan umum diuraikan sebagai berikut :



Tabel 4.2

SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN KEBIJAKAN UMUM

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kapasitas dan peran kelembagaan desa dan tatanan kehidupan sosial budaya.	Peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan desa dan tatanan kehidupan sosial budaya.	Meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan desa dan tatanan kehidupan sosial budaya.	Penguatan kapasitas dan peran kelembagaan desa dan tatanan kehidupan sosial budaya.
2	Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa.	Peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa.	Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa.	Penguatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa.
3	Meningkatnya pengembangan kerjasama desa.	Peningkatan pengembangan kerjasama desa.	Memantapkan pengembangan kerjasama desa.	Penguatan kualitas pengembangan kerjasama desa.
4	Meningkatnya pembangunan kawasan perdesaan.	Peningkatan pembangunan kawasan perdesaan.	Meningkatkan pembangunan kawasan perdesaan.	Penguatan kualitas pembangunan kawasan perdesaan.
5	Meningkatnya kelompok TTG dan pendayagunaan potensi sumber daya alam perdesaan.	Peningkatan kelompok TTG dan pendayagunaan potensi sumber daya alam perdesaan.	Meningkatkan kelompok TTG dan pendayagunaan potensi sumber daya alam perdesaan.	Pemantapan kapasitas kelompok TTG dan pendayagunaan potensi sumber daya alam perdesaan.
6	Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan penguatan lembaga ekonomi desa.	Peningkatan pengembangan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan penguatan lembaga ekonomi desa.	Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan penguatan lembaga ekonomi desa.	Pemantapan kapasitas usaha ekonomi masyarakat dan penguatan lembaga ekonomi desa.
7	Meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan desa.	Peningkatan pengelolaan administrasi pemerintahan desa.	Meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan desa.	Penguatan kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan desa.
8	Meningkatnya persentase desa kategori cepat berkembang.	Peningkatan desa kategori cepat berkembang.	Meningkatkan desa kategori cepat berkembang.	Penguatan desa kategori cepat berkembang.
9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan lingkungan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten gowa	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan lingkungan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten gowa	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan lingkungan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten gowa	Penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan lingkungan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten gowa



BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program Tahun 2016-2021

Program merupakan rumusan dari apa yang akan dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa sebagai penjabaran dari kebijakan yang memuat uraian kegiatan secara lebih teknis operasional.

Dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021, dirumuskan 10 (sepuluh) program yang terdiri dari 5 (lima) program sekretariat dan 5 (lima) program bidang yang merupakan program teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
- g. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan;
- h. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- i. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan
- j. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.



5.2. Kegiatan Tahun 2016 – 2021

Kegiatan merupakan rumusan secara teknis dan apa yang akan dilaksanakan dan mempunyai relevansi yang kuat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa.

Rumusan kegiatan lokalitas kewenangan dari setiap program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

- a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat.
 - 2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
 - 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
 - 4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - 5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
 - 7) Penyediaan jasa administrasi ketatausahaan kantor.
- b. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
 - 2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
 - 3) Pengadaan peralatan gedung kantor.
 - 4) Pengadaan meubelair.
 - 5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 - 6) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.



- 7) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
 - 8) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
- c. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengadaan Mesin/Kartu Absensi.
 - 2) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
 - 3) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
 - 4) Penyusunan Dokumen Penataan dan Pemetaan Kebutuhan Aparatur SKPD.
- d. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan kegiatan :
- 1) Pendidikan dan pelatihan formal.
 - 2) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan.
- e. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan kegiatan :
- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 - 2) Penyusunan perencanaan program dan pelaporan.
- f. **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan.
 - 2) Bulan bakti gotong royong masyarakat.
 - 3) Pelatihan peningkatan kapasitas tenaga teknis dan Kader PKK.
 - 4) Pembinaan dan Pelatihan Pengurus LPM.
 - 5) Pembinaan Kerjasama Desa.



- 6) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).
 - 7) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Posdaya Baruga Sayang.
 - 8) Pembinaan dan Advokasi Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD).
 - 9) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu.
 - 10) Pembinaan Pemberdayaan Lembaga Adat dan Sosial Budaya Masyarakat.
 - 11) Pembinaan Desa Labsite Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - 12) Monitoring dan Evaluasi Program PKK.
- g. **Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan**, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pembinaan Kelembagaan Usaha Ekonomi Desa.
 - 2) Pembinaan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
- h. **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Lomba Inovasi TTG.
 - 2) Reflikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Reflikasi PNPM).
 - 3) Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan program PAMSIMAS.
 - 4) Pembinaan dan Pendayagunaan TTG
- i. **Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan**, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME)



- 2) Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.

j. **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa**, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 2) Kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten.
- 3) Pembinaan Penataan Lembaga Pemerintah Desa dan BPD.
- 4) Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa.
- 5) Asuransi Jiwa Kepala Desa.
- 6) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Dusun.
- 7) Kunjungan Kerja Kepala Desa.
- 8) Pembekalan Bagi Kepala Desa Yang Baru Dilantik.
- 9) Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa.
- 10) Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- 11) Honorarium Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan.

Selanjutnya penyajian secara lengkap mengenai rumusan rencana program dan kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana ditampilkan dalam tabel 5.1 pada lampiran 3.



BAB VI

INDIKATOR KINERJA DPMD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gowa yang ditunjukkan dengan indikator kinerja.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa merupakan variabel - variabel tolak ukur keberhasilan program yang mencakup dan meliputi berbagai bidang kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa.

Adapun Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gowa, adalah sebagai berikut :

1. Persentase LPM berprestasi dari 10,8% pada tahun 2016 menjadi 19,8% pada tahun 2021.
2. Persentase LSM aktif dari 41,90% pada tahun 2016 menjadi 97,2% pada tahun 2021.
3. Persentase PKK aktif 100% setiap tahun.
4. Persentase posyandu aktif 100% setiap tahun.
5. Persentase desa kategori cepat berkembang dari 8,26% pada tahun 2016 menjadi 24,79% pada tahun 2021.

Selanjutnya secara lengkap indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gowa, serta target capaian setiap tahun seperti disajikan pada tabel berikut :



Tabel 6.1

Indikator Kinerja DPMD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase LPM berprestasi	%	9,8	10,8	12,6	14,4	16,2	18,0	19,8
2	Persentase LSM aktif	%	17,9	30,8	43,6	56,4	69,2	82,1	97,2
3	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase desa cepat berkembang	%	5,99	8,26	12,40	16,53	18,18	20,66	24,79



BAB VII

PENUTUP

7.1. Pola Penyelenggaraan

Sasaran strategis dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, serta dilaksanakan oleh seluruh unit kerja organisasi lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021 bersifat fleksibel dan dapat berubah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi atas kondisi obyektif yang berkembang dan berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak.

Hal-hal yang berkembang, belum terakomodir, dan kemudian isu pokok baru terkait lingkup tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa segera diinventarisir oleh masing-masing unit kerja organisasi untuk selanjutnya menjadi bahan masukan dan catatan perbaikan, dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa untuk ditindaklanjuti.

7.2. Pengukuran Hasil

Pengukuran hasil dilaksanakan dalam bentuk pengukuran kinerja yang sekaligus dirangkaikan dengan pelaksanaan evaluasi kinerja guna mendukung peningkatan kualitas perencanaan, kebijakan dan manajemen kinerja serta akuntabilitasnya.

Berdasarkan reformasi perencanaan dan penganggaran, pengukuran hasil dilakukan terhadap capaian kinerja atas indikator dari target kinerja program yang disusun melalui proses restrukturisasi



program dan selanjutnya ditetapkan sebagai acuan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021.

Untuk dimensi perencanaan tahunan, indikator kinerja Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021 diuraikan kedalam Rencana Kerja (Renja) yang memuat ukuran capaian atas sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun rencana.

7.3. Pembiayaan

Sumber dana untuk melaksanakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021 berasal dari APBD Kabupaten Gowa, APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan APBN termasuk Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), swadaya masyarakat dan sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.4. Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

Kegiatan pengawasan, pengendalian dan evaluasi merupakan bagian dari manajemen pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021, yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari unit kerja organisasi terendah hingga eselon II.

7.5. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022

Sehubungan dengan masa berlaku Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021 akan berakhir pada Tahun 2021, maka dengan pertimbangan : (1) menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan, (2) untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2016, serta (3) mengingat Tahun 2022 adalah tahun transisi masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Gowa, Rencana Kerja



(Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2022 disusun dan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2022 dengan agenda menyelesaikan rencana dan permasalahan yang akan dihadapi pada Tahun 2022.

KEPALA DPMD KABUPATEN GOWA,

Drs. MUHAMMAD ASRUL, MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19610719 199203 1 004



Renstra DPMD 2016-2021

LAMPIRAN 1

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Gowa Tahun 2011 – 2015

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	-	-	√	83%	85%	87%	90%	90%	91,62%	91,62%	91,62%	91,62%	91,62%	.				
2	Partisipasi organisasi masyarakat dalam perencanaan tingkat desa/ kelurahan	-	-	√	75%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%					
3	Partisipasi organisasi masyarakat dalam perencanaan tingkat kecamatan	-	-	√	60%	60%	60%	60%	60%	94%	94%	94%	94%	94%					
4	Partisipasi Pokmas dan BKM/OMS/LKM dalam program bina lingkungan	-	-	√	80%	85%	90%	95%	95%	91,62%	91,62%	91,62%	91,62%	91,62%					
5	Partisipasi dalam pemeliharaan infrastruktur hasil partisipasi masyarakat	-	-	√	15%	17,5%	20%	22,5%	22,5%	91,62%	91,62%	91,62%	91,62%	91,62%					
6	PKK Aktif	-	√	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
7	Posyandu Aktif	-	√	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

KEPALA DPMD KABUPATEN GOWA,

Drs. MUHAMMAD ASRUL, MM.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19610719 199203 1 004



Renstra DPMD 2016-2021

LAMPIRAN 2

Tabel 2.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMD Kabupaten Gowa Tahun 2011 – 2015

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJANG TIDAK LANGSUNG	16.633.195.184	16.625.686.000	23.666.687.557	19.451.587.557	0	16.421.479.000	16.518.979.000	23.654.312.557	19.103.737.557	0	98,72%	99,35%	99,95%	98,21%	0		
BELANJA LANGSUNG	3.140.860.490	4.461.620.490	5.050.372.690	4.954.320.490	6.463.820.490	3.089.678.900	4.399.004.300	5.001.848.300	4.826.258.090	6.289.348.750	98,37%	98,60%	99,04%	97,42%	97,30%		
JUMLAH PAGU	19.774.055.674	21.087.306.490	28.717.060.247	24.405.908.047	6.463.820.490	19.511.157.900	20.917.983.300	28.656.160.857	23.929.995.647	6.289.348.750	98,67%	99,20%	99,79%	98,05%	97,30%		

KEPALA DPMD KABUPATEN GOWA,

Drs. MUHAMMAD ASRUL, MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19610719 199203 1 004



Renstra DPMD 2016-2021

LAMPIRAN 3

Tabel 4.1.

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMD Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan kerjasama desa	Meningkatkan pengembangan kapasitas dan peran kelembagaan desa	Meningkatnya kapasitas dan peran kelembagaan desa dan tatanan kehidupan sosial masyarakat.	Persentase LPM berprestasi	%	10,8	12,6	14,4	16,2	18,0	19,8
				Persentase LSM aktif	%	30,8	55,6	75	80,6	83,3	97,2
				Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100
			Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa	Persentase pendapatan partisipasi dan swadaya terhadap total pendapatan APBDesa	%	1,70	1,90	9,80	10	10,20	10,50
2	Mengembangkan pembangunan dan usaha ekonomi desa.	Meningkatkan pembangunan kawasan perdesaan dan usaha ekonomi desa.	Meningkatnya pengembangan kerjasama desa	Persentase kerjasama desa yang difasilitasi	%	-	-	100	100	100	100
			Meningkatnya pembangunan kawasan perdesaan	Persentase desa yang menjadi kawasan desa percontohan	%	-	-	0,83	0,83	1,65	1,65
			Meningkatnya kelompok TTG dan pendayagunaan potensi sumber daya alam perdesaan	Jumlah kelompok teknologi tepat guna (TTG) perdesaan yang dibentuk	Kelompok	10	10	10	10	10	10
			Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan penguatan lembaga ekonomi desa	Persentase badan usaha milik desa (BUM Desa) yang berkembang	%	8,26	12,40	16,53	20,66	24,79	28,93
3	Memantapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Persentase pemerintah desa yang menyampaikan LPPDesa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase pemerintah desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase pemerintah desa yang menetapkan APBDDesa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100



Renstra DPMD 2016-2021

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Meningkatnya persentase desa kategori cepat berkembang	Persentase desa kategori cepat berkembang	%	8,26	12,40	16,53	18,18	20,66	24,79
4	Memantapkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dilingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa.	Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa	Persentase asset dan sapras dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
				Hasil evaluasi SAKIP Dinas PMD	Kategori	-	B	B	BB	BB	A
				Persentase pegawai yang memperoleh nilai SKP baik	%	100	100	100	100	100	100
				Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja	Dokumen	1	1	1	1	1	1
				Ketepatan waktu penyampaian laporan tahunan Dinas PMD	Dokumen	1	1	1	1	1	1
				Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	%	100	100	100	100	100	100

KEPALA DPMD KABUPATEN GOWA,

Drs. MUHAMMAD ASRUL, MM.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19610719 199203 1 004



Renstra DPMD 2016-2021

LAMPIRAN 4

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DPMD Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021
Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung Jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2021)			
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkup Dinas PMD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Lingkungan Dinas PMD		2.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kepuasan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	299.388.940	100	314.421.800	100	330.199.750	100	345.661.100	100	345.500.500	100	370.703.100	Sekretariat DPMD Kabupaten Gowa	
			2.07.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan pelayanan surat menyurat	Bulan	12	12	10.655.540	12	11.188.000	12	11.747.500	12	12.334.900	12	12.951.600	12	13.599.200		
			2.07.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Service dan pajak STNK kendaraan dinas	Unit	2	2	7.951.800	2	8.349.400	2	8.766.900	2	9.205.200	2	9.665.500	2	10.148.800		



Renstra DPMD 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung Jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2021)			
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Tahunan Dinas PMD	2.07.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honor pengelola keuangan	Bulan	12	12	48.956.600	12	51.404.400	12	53.974.600	12	56.673.300	12	59.507.000	12	62.482.400		
			2.07.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Biaya perbaikan peralatan kerja	Unit	4	4	1.250.000	4	1.375.000	4	1.500.000	4	1.525.000	4	1.750.000	4	1.875.000		
			2.07.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan surat kabar dan iklan	Bulan	12	12	7.600.000	12	7.980.000	12	8.380.000	12	8.800.000	12	9.400.000	12	9.900.000		
			2.07.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rapat dan konsultasi	Keg.	272	272	195.475.000	272	205.250.000	272	215.512.000	272	225.288.000	272	227.800.000	272	237.600.000		



Renstra DPMD 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung Jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2021)			
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PMD	2.07.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi ketatausahaan kantor	Pemenuhan makanan dan minuman tamu	Bulan	12	12	27.500.000	12	28.875.000	12	30.318.750	12	31.834.700	12	33.426.400	12	35.097.700		
		Persentase Asset dan Saprasi Dalam Kondisi Baik	2.07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	100	100	107.808.250	100	202.699.450	100	158.292.450	100	2.125.053,050	100	185.816.500	100	137.593.700	Sekretariat DPMD Kabupaten Gowa	
			2.07.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan dinas roda dua	Unit	0	0	0	2	37.556.000	2	39.433.800	2	41.405.500	2	43.475.800	0	0		
			2.07.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Lemari arsip	Unit	2	0	0	4	16.400.000	0	0	5	21.525.000	0	0	0	0		



Renstra DPMD 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung Jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2021)			
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			2.07.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan komputer	Unit	0	0	0	1	10.248.750	0	0	1	10.761.000	1	11.299.000	0	0		
			2.07.01.02.10	Pengadaan Mebeulair	Kursi tamu/ sofa	Pasang	0	0	0	2	25.296.000	0	0	2	26.560.000	0	0	0	0		
			2.07.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan Kendaraan dinas	Unit	2	2	102.508.250	2	107.633.700	2	113.015.400	2	118.666.200	2	124.599.600	2	130.829.600		
			2.07.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan AC	Unit	6	6	2.800.000	6	2.940.000	6	3.087.000	6	3.241.350	6	3.403.400	6	3.573.500		
			2.07.01.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan komputer	Unit	5	5	2.500.000	5	2.625.000	5	2.756.250	5	2.894.000	5	3.038.700	5	3.190.600		



Renstra DPMD 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung Jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2021)			
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			2.07.01.02.xx	Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor	Rehabilitasi Gedung	Unit	0	0	0	0	0	0	0	1	1.900.000.000	0	0	0	0		
		Persentase Pegawai Yang Memperoleh Nilai SKP Baik	2.07.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran aparatur	%	100	100	38.500.000	100	40.425.000	100	44.446.250	100	49.568.500	100	46.797.000	100	49.136.850	Sekretariat DPMD Kabupaten Gowa	
			2.07.01.03.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Mesin Finger Print	Buah	0	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0		
			2.07.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas	Stel	28	28	21.700.000	28	22.785.000	28	23.924.250	28	25.120.500	28	26.376.500	28	27.695.350		



Renstra DPMD 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung Jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2021)			
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			2.07.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pakaian olah raga	Stel	0	28	16.800.000	28	17.640.000	28	18.522.000	28	19.448.000	28	20.420.500	28	21.441.500		
			2.07.01.03.06	Penyusunan Dokumen Penataan dan Pemetaan Kebutuhan Aparatur SKPD	Dokumen Penataan dan Pemetaan Kebutuhan Aparatur	Dokumen	0	0	0	0	0	1	23.000.000	0	0	0	0	0	0		
			2.07.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mendapat diklat kompeten dibidangnya	%	100	100	4.500.000	100	58.000.000	100	60.900.000	100	63.945.000	100	67.141.500	100	70.465.000	Sekretariat DPMD Kabupaten Gowa	
			2.07.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur yang mengikuti diklat formal	Orang	1	1	4.500.000	1	30.000.000	1	31.500.000	1	33.075.000	1	34.728.000	1	36.465.000		



Renstra DPMD 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung Jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2021)			
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			2.07.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur yang mengikuti Bimtek	Orang	0	0	0	28	28.000.000	28	29.400.000	28	30.870.000	28	32.413.500	28	34.00.000		
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2.07.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan informasi capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	31.824.900	100	48.416.000	100	50.836.000	100	53.377.500	100	56.046.000	100	58.848.000	Sekretariat DPMD Kabupaten Gowa	
		Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kinerja	2.07.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan keuangan	Buah	0	0	0	2	15.000.000	2	15.750.000	2	16.537.500	2	17.364.000	2	18.232.000		
			2.07.01.06.06	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program/ Kegiatan	Dokumen perencanaan dan pelaporan program	Buah	5	5	31.824.900	3	33.416.000	3	35.086.000	3	36.840.000	3	38.682.000	3	40.616.000		



Renstra DPMD 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung Jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2021)			
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Mengembangkann kapasitas kelembagaan masyarakat dan kerjasama desa	Meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	Persentase LPM berprestasi	2.07.01.15	Program Peningkatan Kemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga kemasyarakatan Desa yang aktif	%	100	100	455.495.675	100	2.437.489.000	100	2.445.488.000	100	2.370.687.000	100	2.540.596.000	100	2.545.225.800	Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa	
		Persentase LSM aktif	2.07.01.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang difasilitasi	Kelompok	167	0	0	1.089	544.500.000	1.331	665.500.000	1.573	786.500.000	1.904	952.000.000	1.904	952.000.000		
	Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa	Persentase Pendapatan Partisipasi dan Swadaya Terhadap Total Pendapatan APBDesa	2.07.01.15.03	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa yang berpartisipasi	Desa	36	167	76.180.000	167	79.989.000	121	83.988.000	121	88.187.000	121	92.596.000	121	97.225.800		
		Persentase PKK aktif	2.07.01.15.04	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Teknis dan Kader PKK	Jumlah peserta pelatihan	Orang	1.002	1.002	62.315.675	1.002	501.000.000	1.002	501.000.000	1.002	501.000.000	1.002	501.000.000	1.002	501.000.000		



Renstra DPMD 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung Jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2021)			
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			2.07.01.15.05	Pembinaan dan Pelatihan Pengurus LPM	Jumlah kelompok LPM yang dibina	Kelompok	121	167	167.000.000	121	167.000.000	121	167.000.000	121	167.000.000	121	167.000.000	121	167.000.000		
			2.07.01.15.06	Pembinaan Kerjasama Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang dibina	Kegiatan	0	0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			2.07.01.15.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Jumlah peserta pelatihan	Orang	334	0	0	334	334.000.000	334	334.000.000	334	334.000.000	334	334.000.000	334	334.000.000		
			2.07.01.15.10	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Posdaya Baruga Sayang	Jumlah peserta pelatihan	Orang	60	0	0	140	140.000.000	140	140.000.000	140	140.000.000	140	140.000.000	140	140.000.000		



Renstra DPMD 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung Jawab	Lokasi	
								Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2021)				
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Meningkatkan perkembangan kerjasama desa	Persentase Kerjasama desa yang difasilitasi	2.07.01.15.xx	Pembinaan dan Advokasi Pemanfaatan ADD	Jumlah desa yang dibina	Desa	167	167	150.000.000	121	150.000.000	121	150.000.000	121	150.000.000	121	150.000.000	121	150.000.000			
		Persentase Posyandu aktif	2.07.01.15.xx	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	Jumlah peserta pelatihan	Orang	0	0	0	501	501.000.000	334	334.000.000	334	334.000.000	334	334.000.000	334	334.000.000			
			2.07.01.15.xx	Pembinaan Pemberdayaan Lembaga Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah lembaga adat yang dibina	Kelompok	0	0	0	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000			
			2.07.01.15.xx	Pembinaan Desa Labsite Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa labsite yang dibina	Desa	0	0	0	0	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		



Renstra DPMD 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung Jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2021)			
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			2.07.01.15.xx	Monitoring dan Evaluasi Program PKK	Jumlah Anggota PKK yang mengikuti rapat	Orang	0	0	0			0	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan usaha ekonomi desa	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa yang Menjadi Kawasan Desa Percontohan	2.07.01.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase Lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang	%	12,96% (7 kelompok (dari 54 kelompok yang dibina)	18,02% (20 kelompok (dari 111 kelompok vana dibina)	119.608.100	23,81% (30 kelompok (dari 126 kelompok vana dibina)	125.588.600	33,09% (45 kelompok (dari 136 kelompok vana dibina)	131.867.700	38,22% (60 kelompok (dari 157 kelompok vana dibina)	138.461.000	47,78% (75 kelompok (dari 157 kelompok vana dibina)	145.711.600	63,69% (100 kelompok (dari 157 kelompok vana dibina)	152.997.150	Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa	
			2.07.01.16.08	Pembinaan Kelembagaan Usaha Ekonomi Desa	Kelompok usaha ekonomi desa yang dibina	Kelompok	36	36	34.850.300	36	36.592.800	36	38.422.400	36	40.343.500	36	42.360.600	36	44.478.600		



Renstra DPMD 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung Jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2021)			
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan penguatan lembaga ekonomi desa	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang Berkembang	2.07.01.16.09	Pembinaan Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa	BUMDesa yang dibina	Unit	18	75	84.757.800	90	88.995.800	100	93.445.300	121	98.117.500	121	103.351.000	121	108.518.550		
			2.07.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Swadaya masyarakat terhadap pembangunan di desa	Desa	0,65% dari total realisasi APBDesa	5	55.660.700	0,75% dari total realisasi APBDesa	18.088.443.700	0,8% dari total realisasi APBDesa	18.092.865.900	0,85% dari total realisasi APBDesa	18.187.509.200	0,9% dari total realisasi APBDesa	18.192.383.900	0,95% dari total realisasi APBDesa	18.194.120.900	Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa	



Renstra DPMD 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung Jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2021)			
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Meningkatnya Kelompok TTG dan pendayagunaan potensi sumber daya alam perdesaan	Jumlah Kelompok Teknologi Tepat Gunan (TTG) yang Dibentuk	2.07.01.17.01	Kegiatan Lomba Inovasi TTG	Kelompok TTG	Kelompok	15	5	55.660.700	5	58.443.700	5	61.365.900	5	64.434.200	5	67.655.900	5	67.655.900		
			2.07.01.17.02	Reflikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	Jumlah Desa	Desa	121	0	0	121	18.000.000.000	121	18.000.000.000	121	18.000.000.000	121	18.000.000.000	121	18.000.000.000		
			2.07.01.17.xx	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan program PAMSIMAS	Desa lokasi Pamsimas	Desa	53	0	0	53	30.000.000	53	31.500.000	53	33.075.000	53	34.728.000	53	36.465.000		
			2.07.01.17.xx	Pembinaan dan Pendayagunaan TTG	Kelompok TTG Perdesaan	Kelompok	-	0	0	0	0	0	0	20	90.000.000	20	90.000.000	20	90.000.000		



Renstra DPMD 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung Jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2021)			
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			2.07.01.18	Program Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan	Kawasan perdesaan yang dibina	Kawasan	1	0	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa	
			2.07.01.18.xx	Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME)	Lokasi penerapan DME	Kawasan	1	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
			2.07.01.18.xx	Pembangunan Kawasan Perdesaan Bebas Masyarakat	Lokasi pengembanga n kawasan	Kawasan	1	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		



Renstra DPMD 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung Jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2021)			
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraa n pemerintahan desa	Meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Persentase Pemerintah Desa yang Menyampaikan LPPDesa tepat waktu	2.07.01.19	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Pelayanan masyarakat dan pengelolaan administrasi desa yang lebih baik	Desa	121	167	4.772.533.925	121	1.654.987.700	121	2.739.327.000	121	1.698.183.000	121	1.714.562.000	121	2.470.562.000	Bidang Pemerintahan Desa	
		Persentase Pemerintah Desa yang Menetapkan APBDesa tepat waktu	2.07.01.19.02	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Perangkat desa yang mengikuti pelatihan	Orang	334	363	363.000.000	363	363.000.000	363	363.000.000	363	363.000.000	363	363.000.000	363	363.000.000		
			2.07.01.19.05	Kegiatan Lomba Desa/ Kelurahan Tingkat Kabupaten	Desa/kel yang berpartisipasi	Desa/Kel	15	20	196.940.700	20	206.787.700	20	217.127.000	20	227.983.000	20	239.362.000	20	239.362.000		
			2.07.01.19.07	Pembinaan Penataan Lembaga Pemerintah Desa dan BPD	Desa yang dibina	Desa	0	0	121	242.000.000	121	242.000.000	121	242.000.000	121	242.000.000	121	242.000.000	242.000.000		



Renstra DPMD 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung Jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2021)			
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			2.07.01.19.08	Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	Desa yang melaksanakan PILKADES	Orang	0	53	123.448.500	0	0	68	170.000.000	0	0	0	0	0	0		
			2.07.01.19.xx	Asuransi Jiwa Kepala Desa	Kepala desa yang diasuransikan	Orang	121	121	24.200.000	121	24.200.000	121	24.200.000	121	24.200.000	121	24.200.000	121	24.200.000		
			2.07.01.19.xx	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Dusun	Kepala dusun yang mengikuti Bimtek	Orang	0	0	0	675	675.000.000	537	675.000.000	537	675.000.000	537	675.000.000	537	675.000.000		
			2.07.01.19.xx	Kunjungan kerja Kepala Desa	Kepala desa yang mengikuti kunjungan kerja	Orang	121	0	0	0	0	121	751.000.000	0	0	0	0	121	751.000.000		
			2.07.01.19.xx	Pembekalan Bagi Kepala Desa yang Baru Dilantik	Kepala desa yang mengikuti pembekalan	Orang	0	0	0	53	106.000.000	68	136.000.000	0	0	0	0	0	0		



Renstra DPMD 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung Jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2021)			
								T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Meningkatnya Persentase Desa Kategori Cepat Berkembang	Persentase desa kategori cepat berkembang	2.07.01.19.xx	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat perkembangan Desa	Desa yang dievaluasi	Desa	0	0	0	167	38.000.000	121	40.000.000	121	45.000.000	121	50.000.000	121	55.000.000		
		Persentase Pemerintah Desa yang Menetapkan RKPDesa tepat waktu	2.07.01.19.xx	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Desa yang dibina	Desa	0	0	0	0	121	121.000.000	121	121.000.000	121	121.000.000	121	121.000.000			
			2.07.01.19.xx	Honorarium Kepala Dusun/Kepala Lingkungan	Kepala dusun/ lingkungan yang menerima honor	Orang	675	675	4.064.944.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

KEPALA DINAS PMD KABUPATEN GOWA,

Drs. MUHAMMAD ASRUL, MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19610719 199203 1 004